



Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang

Network of Actors in the Program for Accelerating Land Registration at the National Land Agency of Semarang City

Ita Pujiastuti, Tri Yuningsih, Augustin Rina Herawati, Retno Sunu Astuti, Budi Puspo Priyadi & Teuku Afrizal*

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 90 November 2021; Direview: 13 November 2021; Disetujui: 02 Januari 2022

Abstrak

Jaringan aktor merupakan kolaborasi yang menekankan hubungan atau interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu urusan publik tertentu untuk mensukseskan urusan publik tersebut, hal itu sangat bergantung pada koordinasi antar aktor dalam menemukan jalan tengah untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan aktor sangat penting dan mendesak dalam akselerasi pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Berbasis teori Actor Network Theory (ANT) yang dikemukakan oleh Bruno Latour pada tahun 1987 telah dipakai diberbagai bidang pengetahuan, termasuk bidang social, dengan konsep consensus building yang digagas dimana stakeholder berinteraksi, bernegosiasi serta adanya toleransi dijadikan dasar serta dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menguraikan model jaringan aktor dalam percepatan pendaftaran tanah sebagai bentuk pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran aktor, serta model jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan instrumen kuncinya adalah peneliti (the researcher is the key informant). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang menjadi aktor utama dan berperan sebagai corong pelaksana kebijakan, fasilitator dan koordinator. Penelitian ini mengkaji perkembangan kebijakan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan jejaring antar para pelaku yang mempengaruhi kebijakan di bidang tersebut.

Kata Kunci: Jaringan Aktor; Efisiensi; Pelayanan Publik; *Consensus Building*; *Land Services*

Abstract

Actor network is a collaboration that emphasizes the relationship or interaction between actors involved in a particular public affair to make the public affairs successful, it is very dependent on coordination between actors in finding a middle way to achieve common goals. The network of actors is very important and urgent in accelerating the implementation of the land registration acceleration program at the National Land Agency of Semarang City. Based on the Actor Network Theory (ANT) theory proposed by Bruno Latour in 1987, it has been used in various fields of knowledge, including the social field, with the concept of consensus building which was initiated where stakeholders interact, negotiate and have tolerance as the basis and used in this study to describe the model. network of actors in accelerating land registration as a form of public service. This study aims to identify and analyze the role of actors, as well as the network model of actors in the complete systematic land registration acceleration program in the city of Semarang. This study uses a qualitative descriptive method and the key instrument is the researcher (the researcher is the key informant). The results of this study indicate that the Semarang City Land Office is the main actor and acts as a mouthpiece for implementing policies, facilitators and coordinators. This study examines the development of policies for accelerating land registration in Indonesia in relation to network relationships between actors who influence policies in this field.

Keywords: Actor Network; Efficiency; Public Services; *Consensus Building*, *Land Services*

How to Cite: Pujiastuti, I., Yuningsih, T., Herawati, H.R., Astuti, R.S., Priyadi, B.P. & Afrizal, T. (2022). Jaringan Aktor Dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *PERSPEKTIF*, 11(2): 667-673

*Corresponding author:

E-mail: teukurian@lecturer.undip.ac.id

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2684-9305(Online)

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (program pemerintah) dan secara sporadis yaitu inisiasi dari pemilik tanah dengan mekanisme pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang biaya pelaksanaannya dikenakan kepada pemilik tanah pemohon sertipikat hak atas tanah.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan ini diselenggarakan

oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melegalisasi/mensertipikatkan aset berupa tanah yang belum bersertipikat merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk pengelolaan pertanahan dalam rangka percepatan pencapaian jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar (Masyhuri et al., 2021; Raja Guk-Guk, et al., 2021; Lumban Tobing, et al., 2021).

Tujuan akan terbentuknya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yaitu dalam rangka percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, adil, aman, terbuka dan merata serta akuntabel sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Tabel 1. Total Bidang Tanah Terdaftar sepanjang Tahun 2020

Jumlah Bidang Tanah	Target Buku Tanah/SHAT s/d 2019	Total Bidang Tanah Terdaftar	%
146.000.000	2020	82.648.186	59,87
		4.771.496	
		87.419.682	

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020

Dari data tanah terdaftar tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah tanah di Indonesia sebanyak 146 Juta bidang tanah, dengan angka kekurangan data tanah yang harus terdaftar sebanyak 58.580.318 (40,12%) bidang tanah.

Untuk mencapai bidang tanah di seluruh Indonesia agar terdaftar, perlu dibuat kebijakan agar percepatan pendaftaran tanah dapat tercapai. Serta peran serta stakeholder terkait demi menyukseskan program pemerintah ini. Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia merupakan perpanjangan kebijakan di daerah dan merupakan corong untuk pelaksanaannya. Masing-masing Kantor Pertanahan mempunyai target serta perumusan percepatannya masing-masing. Hal ini terlihat pada Laporan Kinerja Daerah Semester 1 pada tahun 2021 di Jawa Tengah pada Gambar 1.


Dalam grafik 1, didapat bahwa realisasi capaian kinerja program PTSL di Kota Semarang berada di peringkat akhir. Dalam

rangka percepatan pelayanan, memerlukan koordinasi, kerjasama antar stakeholder. Tata kelola pemerintahan yang baru dan baik mampu memperbaiki kualitas pelayanan serta kemitraan yang handal.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (1) Lin Zhou, Wenjia Zhang, Chenyu Fang, Hanyue Sun, dan Jin Lin (2020), *Actors and Network In The Marketization of Rural Collectively-Owned Commercial Construction Land (RCOCL) In China : A pilot Case of Langfa, Beijing.* (2) Dan Zhang, Fan Fan, dan Sang Do Park .(2019), *Network Analysis of Actors and Policy Keywords for Sustainable Environmental Governance : Focusing on Chinese Environmental Policy*, focus penelitiannya tentang proses kebijakan public dan *networking*, dengan hasil penelitiannya adalah peran pemerintah, swasta, dan stakeholder sangatlah penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. (3) Muhammad Anshar Akil, Sangkala, Muh. Nur Sadik, Atta Irene Allorante. (2014) *Networking*

of Inter-Actors Governance in Land Services at Makasar City, Indonesia mengemukakan hasil adanya pola interaksi antara actor pemerintah,

swasta serta masyarakat dalam organisasi system multi-layanan.



Grafik 1. Realisasi Program Percepatan Pertanahan per Satuan Kerja Semester 1 Tahun 2021
 Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Dalam teori aktor kebijakan dalam jaringan kebijakan publik yang disampaikan Cobb dan Elder (1972 dalam Parsons, 1997) yang menemukan bahwa aktor kebijakan adalah komunitas kebijakan yang terdiri dari pemerintah, sekelompok publik yang berpartisipasi di bawah inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan media massa. Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. (Waarden, 1992:29-52 dalam Howlett dan Ramesh,1995).

Adapun menurut Howlett dan Ramesh, 1995 dalam Ifah, et al (2012) mengemukakan jejaring kebijakan tumbuh dengan bermacam jenis tergantung pada intensitas hubungan antar aktor dan kombinasi salah satunya. Adapun jenis jejaring kebijakan yang bisa muncul adalah 1) *Bureaucratic Network*; 2) *Clientelistic Network*; 3) *Triadic Network*; 4) *Pluralistic Network*. Ketika masyarakat mendominasi hubungan maka akan terbentuk empat jenis jejaring, yaitu 1) *Participatory Statis Network*; 2) *Captured Network*; 3) *Corporatist Network*; 4) *Issue Network*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bertipe deskriptif kualitatif sebagai jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tulisan atau lisan dari para pelaku serta perilaku yang diamati. Peneliti

bisa memperoleh sumber data primer langsung di lapangan dan informasi yang diperoleh bersumber dari perorangan atau individu yang merupakan hasil wawancara, observasi lapangan dan data tentang informan. Penulis mengambil lokus penelitian di BPN Kota Semarang. Informan dipilih melalui Teknik snowball sampling sedangkan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa analisis data, pada dasarnya meliputi tiga untaian kegiatan setelah proses pengumpulan data, yaitu pemadatan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang, yaitu Informan Utama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang maupun Koordinator pelaksana program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu pemberian kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 19 ayat (1) UUPA. Dalam mengatur pelaksanaan

pendaftaran tanah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam penyempurnaannya pada Tahun 1997 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sejak diterbitkannya beberapa Peraturan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Pemerintah secara terus menerus berusaha dalam melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara dalam rangka menjamin kepastian hukumnya. Namun penyelenggaraan pendaftaran tanah belum memberikan hasil yang baik, sehingga memunculkan berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Manfaat yang didapatkan apabila seluruh wilayah di Republik Indonesia telah didaftarkan, yaitu :

1. Kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap pemegang haknya. Merupakan tanda bukti atas kepemilikan tanah.
2. Jaminan akan keterbukaan informasi terait bidang tanah, sehingga dapat dimanfaatkan, baik itu pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat secara legal.
3. Jaminan akan terselenggaranya tertib administrasi di bidang pertanahan. Hal ini dapat mengurangi potensi akan sengketa pertanahan.

Salah satu indikator yang mendorong kemudahan dalam berusaha, yaitu pendaftaran tanah.

Bank Dunia (*World Bank*) melakukan pengukuran terhadap tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) suatu negara yang dibandingkan dengan negara lain, yang menyatakan ada 10 indikator. Antara lain : 1) Kemudahan Memulai Usaha; 2)

Kemudahan Memperoleh Sambungan Listrik; 3) Pembayaran Pajak; 4) Pemenuhan Kontrak; 5) Penyelesaian Kepailitan; 6) Pencatatan Tanah dan Bangunan; 7) Permasalahan Izin Pembangunan; 8) Kemudahan Memperoleh Kredit; 9) Perlindungan Investor; 10) Perdagangan Lintas Negara.

Negara melakukan upaya terkait hal tersebut demi mendorong peringkat EoDB Indonesia, salah satunya yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pencatatan tanah dan bangunan melalui pendaftaran tanah.

Upaya pencaanangan berbagai program percepatan pendaftaran tanah telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dalam bidang pertanahan. Upaya tersebut antara lain Proyek Ajudikasi, Redistribusi Tanah, Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita), Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), sampai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta program strategis lain.

Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, kantor pertanahan Kota Semarang merupakan kantor dengan cukup padat akan pekerjaan rutinnnya serta mempunyai target percepatan pendaftaran tanah.

Melalui Rapat Evaluasi Kinerja Semester oleh Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, didapatkan hasil bahwa percepatan pendaftaran tanah di BPN Kota Semarang mempunyai realisasi yang rendah di bandingkan dengan kota-kota lain se Jawa Tengah. Permasalahan dalam percepatan pendaftaran tanah, terutama dalam bidang koordinasi, kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder maupun masyarakat sebagai berikut :

“kegiatan pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kota Semarang terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut : 1) Koordinasi antar internal belum maksimal baik teknis fisik maupun yuridis; 2) koordinasi tingkat perangkat di lapangan baik tingkat RW maupun RT belum optimal; 3) Perlunya dukungan Pemkot terkait kebijakan

pembiayaan untuk pra sertifikasi; 4) sosialisasi media massa yang terbatas.”

Dalam tahapan implementasi terdapat berbagai actor yang terlibat. Untuk menganalisis jaringan aktor program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Semarang, serta penjabaran tentang langkah implmentasi

kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005).

Jaringan Aktor Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Jaringan aktor dalam percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah dan swasta.

Tabel 1. BPN Kota Semarang mempunyai estimasi bidang tanah sebanyak 179.801 bidang.

Kantor Pertanahan	Estimasi Bidang yang harus diselesaikan	Jumlah Bidang terselesaikan	Nilai Perencanaan
Kota Semarang	179.801	135.626	88 %

(sumber data : dashboard PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

Realasi Asimetris

Wellman dalam Ritzer, 2014:747 berpendapat bahwa ikatan-ikatan dalam aktor biasanya bersifat simetris baik dalam isinya maupun intensitasnya, para aktor ini saling bersinergi satu sama lain dengan kontribusi yang berbeda-beda.

Relasi antar aktor dalam Tahapan Soliasisasi dan Penyuluhan. Dalam relasi ini perangkat desa, serta masyarakat sangat berperan penting dalam kesuksesan program percepatan pendaftaran tanah. Administrasi pertanahan awal terdapat dalam administrasi di kantor kelurahan setempat. BPN memberikan penyuluhan serta sosialisasi akan persiapan awal terkait administrasi, hak serta kewajiban oleh pemohon. Aparat penegak hukum terlibat dalam pengawasan dan pengawalan terhadap kegiatan yang berlangsung sesuai SKB 3 menteri terkait pembiayaan PTSL, serta Surat Gubernur. Peran serta dari pemerintah kota terkait kebijakan akan kemudahan ataupun keringanan BPHTB, pembiayaan pra sertifikasi sangat membantu pelaksanaan kegiatan.

Relasi antar aktor dalam Tahapan Pelaksanaan Pensertipikatan. Relasi pada tahap pelaksanaan, terlihat bahwa BPN berkolaborasi aktif dengan tim adjudikasi di kelurahan dalam penyediaan kelengkapan persyaratan/legal administration. Masalah ataupun konflik pertanahan yang terjadi dilapangan akan segera ditindaklanjuti, hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari kegiatan PTSL ini, apakah akan menerima sertipikat yang akan diterbitkan, dibukukan serta dipetakan. BPN dalam pengukuran dan pemetaan, menjalin relasi

kerjasama dengan KJSKB dan Surveyor Kadasteral Berlisensi. Dalam pengukuran ini akan di plotting ke dalam peta membentuk spasial yang mempunyai kunci terhadap titik koordinat letak tanah pemohon berada. Hasil dokumen tekstual dan spasial menjadi dokumen satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam warkah pertanahan.

Relasi antar aktor dalam tahapan social ekonomi pasca pensertipikatan.

Relasi pada pelaksanaan pasca pensertipikatan di antara masyarakat serta perbankan dalam program pemberian bantuan peminjaman dana. Kerjasama ini berkembangbaik dalam pengembangan usaha dengan hak tanggungan terhadap tanah masyarakat.

Dalam kegiatan awal ini, beberapa stakeholder yang terkait seperti pada struktur jaringan di gambar 2. Relasi dalam tahapan lanjutan yaitu pelaksanaan pensertipikatan sampai pasca pensertipikatan antar stakeholder dapat diilustrasikan pada gambar 3.

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah di BPN Kota Semarang

Inventarisasi data administrasi yang berubah-ubah, koordinasi di tingkat kelurahan terkait akurasi data. BPN merupakan Lembaga administrasi pertanahan, sehingga data dari tim PTSL tingkat kelurahan serta masyarakat sebagai pemohon harus sesuai dengan kenyataan. Kemampuan SDM dari Tim PTSL dalam mengentry data serta legal administrasi harus diperhatikan, sehingga data yang menjadi syarat dari pemohon dapat lolos dalam pemberkasan awal


untuk selanjutnya di proses di BPN Kota Semarang.

Isue buruk yang berkembang di masyarakat terkait pensertipikatan, sehingga minat masyarakat kurang. Koordinasi serta sosialisasi dibutuhkan oleh masyarakat, komunikasi terbuka harus diluaskan, baik itu *door to door*, pengumpulan massa, media massa maupun elektronik bisa dimanfaatkan untuk perluasan informasi yang benar. Perangkat desa maupun kelurahan juga harus bisa mensupport dan memberikan pemahaman yang benar, bahwa tanah yang telah terdaftar dan terpetakan dapat meminimalkan sengketa dan konflik perkara pertanahan.


Biaya Pra sertifikasi serta pajak BPHTB yang ditanggung pemohon, masih menjadi hal agak memberatkan. Untuk biaya pensertipikatan tanah telah masuk dalam anggaran pemerintah pusat, akan tetapi

adanya biaya pra sertifikasi yang menjadi tanggungan oleh pemohon, masih saja memberatkan. Koordinasi serta support oleh Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menstimulus terkait pembiayaan pra sertifikasi dan keringanan BPHTB, sehingga dapat membantu masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah.

Persiapan alih media, sehingga bentuk data tekstual serta spasial harus matang. Proses alih media dalam bidang pertanahan saat ini digencarkan, sehingga data tekstual serta spasial juga dipersiapkan. Kesiapan data tersebut dapat dilakukan Kerjasama BPN dengan para surveyor kadasteral berlisensi dan KJSKB (Kantor Jasa Surveyor Kadasteral Berlisensi). Peta dalam bentuk digital serta data yuridis akan diterbitkan dalam format sertipikat digital.



Gambar 2. Model jaringan tahapan Pra sertifikasi
Sumber : olahan data peneliti, 2021



Gambar 3. Model jaringan tahapan Sertifikasi sampai Pasca Sertifikasi
Sumber : olahan data peneliti, 2021

SIMPULAN

Jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di BPN Kota Semarang dapat dikategorikan berdasarkan tingkat pengaruh antar relasi di dalamnya. Dalam memaksimalkan hasil, dibutuhkan jaringan kerja yang perlu diperkuat oleh elemen penggagas serta kompetensi dari pihak yang mempunyai Sumber Daya Manusia kuat. Adanya pemberkasan yang tidak benar dan bermasalah dapat menimbulkan permasalahan administrasi pertanahan. Sehingga pelaksanaan administrasi tidak efektif. Memaksimalkan potensi antar relasi aktor jaringan dapat memberikan hasil yang baik bagi percepatan pensertipikatan tanah, karena dari keseluruhan aktor dapat memberikan sumbangsih tenaga, pemikiran serta tindakan sebagai wujud *win-win solution*.

Secara keseluruhan diperlukan partisipasi aktif dari seluruh aktor yang terlibat dalam pelayanan pendaftaran tanah sebagai wujud akselerasi pelayanan publik dalam bidang pertanahan. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan publik serta tertib administrasi di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, M. A., Sangkala, S., Sadik, M., & Allorante, A. I. (2014). Networking of Inter-Actors Governance in Land Services at Makassar City, Indonesia. *The International Asian Research Journal*, 3(2).
- Brown, C., Alexander, P., & Rounsevell, M. (2018). Empirical evidence for the diffusion of knowledge in land use change. *Journal of Land Use Science*, 13(3), 269-283.
- Chigbu, U. E., Enemark, S., Mabakeng, M. R., Du Plessis, J., Mitchell, D., Sait, S., & Zevenbergen, J. (2021). Structured Knowledge Base and Teaching Essentials on Responsible Land Administration: Assessment of Uses and Users. In *FIG Working Week 2021 20-25 June: Smart Surveyors for Land and Water Management-Challenges in a New Reality*. International Federation of Surveyors.
- Kazis, N. M. (2014). Public Actors, Private Law: Local Governments' Use of Covenants To Regulate Land Use. *Yale LJ*, 124, 1790.
- Nursalim, A., Astuti, R. S., Kismartini, K., & Afrizal, T. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Semarang. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 13(1), 34-47.
- Ramcilovic-Suominen, S., Lovric, M., & Mustalahti, I. (2019). Mapping policy actor networks and their interests in the FLEGT Voluntary Partnership Agreement in Lao PDR. *World Development*, 118, 128-148.
- Rukka, A. S. (2018). *Pengaruh Pembangunan Kota Baru Pattallassang terhadap Aspek Ruang Fisik di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Suwitri, S., (2008). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang), *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin*, (Vol. VI No 3)
- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik, *International Journal of Government And Social Science* (Vol 2 No 2)
- Yuniningsih, T., & Sriwahyuni, N., (2018). Government-Business Partnership (GBPs) Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang, *Jurnal Core.ac.uk*
- Zhang, D., Fan, F., & Park, S. D. (2019). Network analysis of actors and policy keywords for sustainable environmental governance: Focusing on Chinese environmental policy. *Sustainability*, 11(15), 4068.
- Zhou, L., Zhang, W., Fang, C., Sun, H., & Lin, J. (2020). Actors and network in the marketization of rural collectively-owned commercial construction land (RCOCCL) in China: A pilot case of Langfa, Beijing. *Land Use Policy*, 99, 104990.
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A., & Priyadi, B. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854-862. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.759>
- Raja Guk-Guk, D., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2021). Efektifitas Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Ketidaksesuaian Nilai Objek Pajak dalam Akta Jual Beli dengan Harga Sebenarnya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 875-885. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.763>
- Lumban Tobing, A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2021). Peran BPN dalam Penyertipikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1186-1198. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.876>